BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah konstribusi wajib pajak negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut M.Bakhrudin Effendi (2010:21) Istilah pajak ialah

"Berasal dari bahasa Jawa yaitu *"ajeg"* yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur–angsur mengalami perubahan, maka sebulan semula *ajeg* menjadi sebutan *pa-ajeg. Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pengutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pengutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk dserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu."

Menurut Andriani (2010:22) menyatakan pajak adalah

"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayaranya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Menurut Rochmat Soemitro (2010:22) Pajak adalah

"Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang – undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tagen prestasi), yang lansung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

2.1.2 Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi konsultan pajak dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi konsultan pajak adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat konsultan pajak, Sertifikasi bagi konsultan pajak dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan

pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi bagi konsultan pajak dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Sertifikasi konsultan pajak merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi konsultan pajak untuk meningkat kualitas konsultan pajak, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa sehingga lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sertifikasi konsultan pajak merupakan proses uji kompetensi bagi calon konsultan pajak atau konsultan yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi konsultan pajak adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi konsultan pajak atau calon konsultan pajak yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional.

Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. *National Commision on Education Services* (NCES) memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. Sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon konsultan pajak layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun

swasta NCES. Maka, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi konsultan pajak adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

2.1.3 Prinsip Sertifikasi

Menurut Jalal (2007:36), prinsip sertifikasi konsultan pajak adalah sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan dan kesejahteraan konsultan pajak . Sertifikasi merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu konsultan yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Calon konsultan pajak yang telah lulus uji sertifikasi konsultan pajak akan diberi izin membuka pelayanan konsultasi perpajakan.

c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi konsultan pajak dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan KMK.No.485/KMK03/2003

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis.

e. Jumlah peserta sertifikasi konsultan pajak ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi konsultan pajak serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi.

2.1.4 Persyaratan Peserta

Dengan menunjuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka yang berhak mendaftar sebagai peserta ujian sertifikasi konsultan pajak adalah:

1. Sertifikat A:

 a. Warga Negara Indonesia
 b. Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi. Bagi yang menyerahkan ijazah Strata Dua (S-2)/ Strata Tiga (S-3), wajib menyerahkan fotokopi ijazah Strata Satu (S-1).

2. Sertifikat B:
 a. Warga Negara Indonesia
 b.Telah memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat A atau piagam penghargaan yang setara yang diberikan kepada pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

3. Sertifikat C:
 a. Warga Negara Indonesia
 b.Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.5 Tempat Penyelenggaraan

Ujian sertifikasi konsultan pajak diselenggarakan di Jakarta dan di kota-kota lain yang dipandang memenuhi pertimbangan-pertimbangan rasional jumlah peserta ujian dengan biaya penyelenggaraannya serta pertimbangan pemerataan dan pengembangan wilayah. Ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan di luar kota jakarta diselenggarakan oleh BP USKP perwakilan daerah yang dibentuk oleh BP USKP Pusat.

2.1.6 Tempat Pendaftaran

Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak maka para calon peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di tempat-tempat pendaftaran, yaitu: Bandung: (Pengda IKPI), Jl. Buah Batu 189, Telp 022 7321885 / 7310968, Fax 022 7307860, Bandung 40264. (Cabang IKPI), Perum. Bumi Kopo Kencana, Jl. Papan Kencana I No. 15, Telp 022 6041082, Fax. 022 6072982 (Debby), Bandung 40233.

2.1.7 Tatacara Pendaftaran

Tatacara pendaftaran manual berikut ini berbeda dibandingkan denganpendaftaran secara elektronik dalam hal:

 blanko formulir pendaftaran berupa data elektronik; dan nomor rekening tujuan untuk pembayaran biaya pendaftaran dan biaya ujian berupa nomor virtual account program Klik BCA dari bank BCA, nomor rekening virtual ini diberikan kepada semua pendaftar, masing-masing pendaftar memperoleh dua

nomor rekening virtual, nomor rekeningkode <NamaPst16> QQ IKPI dan <NamaPst16> QQ USKP. Pendaftaran bagi peserta yang pertama kali mengikuti ujian USKP, yaitu pendaftar sertifikat tingkat A, berstatus sebagai [Calon] Peserta A (Baru), sedangkan pendaftaran USKP selain calon peserta A baru yaitu semua peserta lainnya berstatus sebagai peserta A (Baru), B (Baru), C (Baru) dan A (Ulang), B (Ulang), C (Ulang). (Lihat situs/website USKP). Baik dalam pendaftaran secara manual maupun pendaftaran secara elektronik, kedua status peserta disederhanakan menjadi peserta baru dan peserta ulang, sehingga tatacara pendaftaran dibagi dua sebagai berikut:

2.1.8 Peserta Baru

1. Pendaftaran/pengembalian formulir USKP dibuka setiap hari kerja (hari senin s.d jumat, pukul: 09.00 – 16.00)
2. Peserta melakukan pendafataran dengan cara datang langsung.
3. Peserta melampirkan:
 a. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
 b. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah. Pria memakai kemeja berkerah dan wanita berpakaian rapi.
 c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
 d. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp300.000,00 dan biaya ujian. Pada kolom berita dalam slip setoran, peserta harusmencantumkan nama lengkap dan tingkat Sertifikasi yang diikutinya.

e. Mengisi surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.

f. Apabila persyaratan yang sudah ditentukan tersebut diatas tidak lengkap, maka pendaftaran ditolak.

Formulir pendaftaran elektronik dapat di-update di website

(Seluruh dokumen pendaftaran tersebut akan menjadi milik BP USKP dan tidak dapat diminta kembali).

4. Bagi para peserta USKP yang sudah mendaftar akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dan tanda peserta ujian.
5. Pengambilan kartu tanda peserta USKP wajib diambil sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke sekretariat BP USKP pusat atau daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran).
6. Pada waktu mengambil kartu nomor tanda peserta, calon peserta harus menandatangani kartu nomor tanda peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.
7. Pembatalan keikutsertaan dalam ujian sertifikasi konsultan pajak, setelah proses pendaftaran mengakibatkan:
 a. Biaya pendaftaran hangus, dan
 b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).

2.1.9 Peserta Ulang

1. Pendaftaran/pengembalian formulir USKP dibuka setiap hari kerja. (Hari Senin s.d Jumat, Pukul: 09.00 - 16.00 waktu setempat).
2. Peserta harus datang langsung untuk melakukan pendaftaran.
3. Peserta melampirkan:
 a. Fotokopi Transkrip nilai.
 b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
 c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 dan biaya ujian. pada kolom berita dalam slip setoran, peserta harus mencantumkan nama lengkap dan tingkat Sertifikasi yang diikutinya
 d. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.
 e. Apabila persyaratan yang sudah ditentukan tersebut diatas tidak lengkap, maka pendaftaran ditolak.
4. Bagi para peserta USKP yang sudah mendaftar akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dan tanda peserta ujian.
5. Pengambilan kartu tanda peserta USKP wajib diambil sendiri (tidak dapat diwakilkan) ke Sekretariat BP USKP pusat atau daerah (sesuai tempat penyerahan berkas pendaftaran).
6. Pada waktu mengambil kartu nomor tanda peserta, calon peserta harus menandatangani kartu nomor tanda peserta secara langsung dihadapan petugas pendaftaran.

7. Pembatalan keikutsertaan dalam ujian sertifikasi konsultan pajak, setelah proses pendaftaran mengakibatkan:
 a. Biaya pendaftaran hangus, dan
 b. Biaya ujian dikembalikan dengan potongan biaya administrasi 15% (tidak dapat dialokasikan ke periode berikut).

2.1.10 Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

1. Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,00
2. Biaya ujian, yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

 Bagi peserta baru:

 - Sertifikat A : Rp2.000.000,00
 - Sertifikat B : Rp3.500.000,00
 - Sertifikat C : Rp6.000.000,00

 Bagi peserta mengulang:

 - Sertifikat A : Rp350.000,00/MP ujian, maksimum Rp 1.500.000,00
 - Sertifikat B : Rp650.000,00/MP ujian.
 - Sertifikat C : Rp1.500.000,00/MP ujian, maksimum Rp 5.000.000,00
3. Setiap pembayaran baik biaya pendaftaran maupun biaya ujian tidak diperkenankan melalui transfer ATM, internet banking, phone banking, mobile banking dan sejenisnya. BP USKP juga tidak menerima pembayaran biaya ujian secara tunai yang dikirimkan melalui pos atau yang diserahkan langsung kepada BP USKP.

4. Biaya pendaftaran dan biaya ujian disetorkan ke rekening BCA KCP Wisma Barito Pasific No. 54 35 505 888 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
5. Pada kolom berita dalam slip setoran, peserta harusmencantumkan nama lengkap dan tingkat sertifikat yang diikutinya.

2.2 Konsultan Pajak

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga profesional perpajakan, profesi konsultan pajak semakin diperlukan dunia bisnis. Apalagi sejak keluarnya PMK No 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa yang lebih memberikan ruang kepada Konsultan Pajak Terdaftar didalam memberikan jasa konsultan pajak menjadikan profesi konsultan pajak primadona para insan perpajakan sekarang ini. Sesuai dengan PMK ini, maka bagi perusahaan (WP Badan dengan peredaran bruto > 2.400.000.000,00) dan WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto > Rp 1.800.000.000,00 sudah tidak dapat lagi menguasakan kewajiban dan hak perpajakannya kepada karyawan bagian pajaknya sendiri, sehingga harus memakai jasa konsultan pajak.

Untuk sistem perpajakan yang dianggap lebih rumit, para Wajib Pajak seringkali mengalihkan kewajiban perpajakannya dalam proses penghitungan, pengisian berkas pajak, pembayaran serta pelaporan pajak agar sesuai dengan undang-undang, membuat mereka membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang perpajakan seperti seorang praktisi pajak atau konsultan pajak.

2.3 Pengertian Konsultan Pajak

Pengertian Konsultan Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:

> "Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Menurut *Income Tax Assessment Act* 1936A dalam penelitian *Yuka Sakurai and Valerie Braithwaite* (2001:65) pengertian *tax agents* adalah sebagai berikut: *tax agent is defined as a person who prepares income tax returns and transacts business on behalf of taxpayers in income tax matters, and who is registered with the relevant Tax Agents Board.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *tax agents* adalah seseorang yang mempersiapkan berkas pengisian formulir pajak wajib pajak atas penghasilan kegiatan usaha yang berkaitan dengan masalah pajak, mereka terdaftar pada suatu asosiasi *tax agents*.

Ketentuan tentang Konsultan Pajak ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.03/2005. Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh para profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak. Pengertian Konsultan pajak sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memiliki aturan – aturan tertentu seperti yang ditetapkan oleh pemerintah yang berisi antara lain :

Pasal (1) Dalam Keputusan Mentri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang belaku.

2. Sertifikasi konsultan pajak adalah sertifikasi yang menunjukan tingkat keahlian seorang konsultan pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yang bersangkutan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.

3. Piagam penghargaan adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan sertifikat konsultan pajak.

4. Ujian sertifikasi konsultan pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Iktan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk memperoleh sertifikasi konsultan pajak.

5. Izin praktek konsultan pajak adalah surat izin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.

6. Ikatan konsultan pajak indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para konsultan pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undagan yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan ini.

Pasal (2) Untuk menjadi konsultan pajak, semua orang harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Warga negara indonesia.
2. Bertempat tinggal di indonesia.
3. Memiliki serendah-rendahnya ijazah (S-1) atau setingkat dengan itu dari peguruan tinggi swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiun pegawai Direktorat Jendral Pajak ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintahan negara atau badan usaha milik negara daerah.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
6. Memiliki nomor pokok wajib pajak.
7. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
8. Bersedia menjadi anggota iktan konsultan pajak indonesia dan tunduk pada kode etik ikatan konsultan pajak indonesia.
9. Memiliki sertifikasi konsultan pajak.

Selain ujian profesi untuk konsultan pajak (USKP), maka dalam pengembangan konsorsium pengembangan konsultan pajak indonesia agar konsultan pajak terus – menerus mengikuti berbagai fenomena perubahan perpajakan. Sedangkan Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh para profesional yang memberikan jasa profesional kepada wajib Pajak harus ada ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) adalah gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin praktek konsultan ajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (bersertifikat konsultan pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan perpajakan (pusdiklat pajak). Ujian ini dilaksanakanan paling sedikit 2 kali dalam setahun yang meliputi Sertifikat A, B dan C.Untuk dapat dinyatakan lulus, peserta USKP harus minimal memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
2. Peserta USKP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.
3. USKP diselenggarakan dengan sistem kredit dengan batas mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan sertifikat

2.3.1 Persyaratan Konsultan Pajak

Bagi seseorang yang ingin menjadi seorang konsultan pajak di indonesia. Kondisi demikian dipincu berbagai persyaratan. Misalnya, bermacam-macam peraturan mengenai syarat yang harus dipenuhi telah dikeluarkan dan terus mengalami perubahan sehingga timbullah jenjang syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang calon konsultan pajak. Selain itu, proses yang harus ditempuh memakan waktu yang tidak singkat, dan tentunya juga perlu merogoh kocek sangat dalam. Gelar keserjanaan yang diperoleh setelah menempuh pendidikan diperguruan tinggi memang memiliki banyak manfaat dalam dunia kerja. Dapat dicermati bahwa bermacam iklan lowongan pekerjaan di media massa menetapkan strata suatu (S-1) sebagai syarat latar belakang pendidikan. Ternyata hal ini juga berlaku sama bagi mereka yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Meskipun dalam peraturan tidak dikhususkan bidang keserjanaannya sudah menjadi asumsi bahwa seseorang harus lulus dibidang perpajakan atau di bidang yang bersinggung dengan pajak, seperti akuntansi dan hukum, untuk menjadi konsultan pajak.

Kendati demikian, tidak perlu cemas. Saat ini persyaratan untuk menjadi konsultan pajak telah mendapat sedikit keleluasaan. Bagi mereka yang telah memperoleh gelar serendah – rendahnnya Diplomat III, sudah boleh melakoni profesi konsultan pajak. Akan tetapi sayangnya, ketentuan itu justru menutup kesempatan mereka yang bukan lulusan bidang perpajakan, sebab peraturan menginstrusikan bahwa yang bersangkutan harus berlatar belakang dibidang formal perpajakan. Dan itu pun belum cukup sebagaimana orang lain sering kali melihat dari mana kita berasal, jelas membuat gelar yang diperoleh tidak begitu berwibawa tanpa meliahat almamaternya. Dalam konteks itu, pemerintah kini menetapkan calon konsultan pajak harus berasal dari perguruan tinggi negeri atas swasta dengan status akreditasi A.

2.3.2 Tanggung Jawab konsultan Pajak

Dalam sebuah aktivitas ekonomi, transaksi terhadap barang atau jasa selalu didahului dengan aksi negosiasi. Negosiasi ini bertujuan untuk melakukan penawaran guna mendapatkan harga yang sesuai, baik dari sisi penjualan ataupun pembeli. Sayangnya kesepakatan yang terjadi sering kali jauh dari apa yang diharapkan oleh pihak pembeli sehingga tujuan awal penawaran, yaitu untuk memperkecil pengeluaran, justru tidak tercapai.

Bila ditingkatkan pada level perusahaan, pada gilirannya kondisi tersebut mendorong banyak perusahaan untuk menggunakan perantara (*middle man*), dalam melakuan transaksi guna memperkecil pengeluaran, seperti dikatakan oleh *spulber* (1996), pihak ketiga ini lebih mengenal tuntutan pasar sehingga mereka

selalu memenuhi tanggung jawabnya kepada para klien akibatnya, meskipun para klien harus mengelurkan dana tambahan untuk jasa mereka, perusahaan mesih bisa menekan total pengeluaran dari yang seharusnya dikelurkan. Pada konteks konsultan pajak sebagai perantara antara wajib pajak dengan instansi pemungutan pajak, yakni Direktorat Jendral Pajak, analogi *middle man* di atas memberi pemahaman tentang hubungan tanggung jawab seorang konsultan pajak terhadap wajib pajak dan Ditjen Pajak. Sederhananya, tanpa adanya penengah di antara wajib pajak dengan aparat perpajakan, wajib pajak dituntut untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Sementara itu, dari sisa wajib pajak, rumitnya peraturan perpajakan justru menjadi hambatan yang utama.

Terkait denagan fungsi seorang *middle man*, seorang konsultan pajak pada dasarnya bertugas untuk meminimalkan beban pajak, sesuai dengan permintaan pajak karena transaksi yang terjadi lebih bersifat pemindahan dana dari sektor privat kepada sektor publik. Sebaiknya, mrngingat para konsultan merupakan perpanjangan tangan dari Ditjen Pajak dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada subjek dan wajib pajak, konsultan paja juga bertanggung jawab dalam membantu aparat perpajakan untuk mengisi kas negara. Dan seperti ditegaskan oleh Indris Pulungan selaku ketua umum IKPI, “bagaimanapun program Ditjen Pajak, kita akan dukungan untuk mensukseskan program itu. Namun disamping itu, perlu ditekankan bahwa karena seorang konsultan pajak juga diharuskan terhadap kode etik dan AD/ART IKPI, ia memiliki tanggung jawab terhadap tiga pihak, yaitu wajib pajak, Ditjen Pajak, serta IKPI.

Bagaimanakah wujut tanggung jawab yang harus diberikan kepada tiga pihak tersebut.

2.3.3 Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Menurut Daniel A. Leon (2009:12), dapat dipahami bahwa tugas dasar konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Namun karena ditinjau dari segi ekonomi pajak berlaku sebagai beban, seorang konsultan pajak harus bisa mengupayakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari pemborosan-pemborosan akibat pembayaran pajak. Umumnya, upaya dalam melakukan peringanan pajak akan dilakukan konsultan pajak melalui manajemen pajak (*tax management*), sebab *taxmanagement* berlaku sebagai upaya-upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, yang di dalamnya terdapat unsur *tax planning* perencanaan pajak agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi biaya dan pelaksanaan kewajiban. Lebih lanjut, secara garis besar jasa yang diberikan seorang konsultan pajak menurut Rachmanto Surahmat (2004) umumnya meliputi lima bidang, yaitu:

1. Jasa Konsultasi
 Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada pada klien. Jasa ini dapat berupa telaah (*review*) atau fakta-fakta dan datadata yang diberikan oleh klien.
2. Jasa Pengurusan
 Jasa pengurusan adalah jasa yang diberikan konsultan pajak antara lainmengisi dan memasukan SPT Masa maupun SPT Tahunan,mendampingi atau mewakili

klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi.

3. Jasa Perwakilan
 Jasa perwakilan adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajakberupa tindakan yang dilakukan atas nama klien dalam rangka mewakili klien sesuai dengan ligkup yang diberikan dalam suat kuasa termasuk dalam penandatangan SPT, penandatanganan berit acara pemeriksaan, penandatanganan surat keberatan, penandatanganan surat banding, penandatanganan memori dan atau kontra memori.
4. Jasa mendampingi dan membela klien dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak.
5. Jasa lainnya di bidang perpajakan

Untuk menjamin dan mengimbangi terlaksananya fungsi konsultan pajak tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan. Di antaranya adalah larangan untuk melimpahkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada konsultan pajak lain. Hal ini sangat penting mengingat pelimpahan kekuasaan akan menyebabkan kebocoran pada berbagai macam dokumen wajib pajak. Berdasarkan kondisi demikian, tidak mengherankan bila unsur rahasia jabatan yang melekat pada profesi konsultan pajak kini diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2.3.4 Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Direktorat Jenderal Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Daniel A. Leon (2009:17) Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dari waib pajak. Dalam dunia perpajakan, setiap

pegawai yang bernaung dibawahnya disebut fiskus. Fiskus sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa latin, *fisc,*yang berarti keranjang uang atau pundi-pundi raja. Kata ini kemudian mengalami perluasan arti menjadi petugas dan aparat negara yang bertugas memungut atau mengelola keuangan negara, termasuk bea dan cukai. Terkait dengan tugas fiskus tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas seorang konsultan pajak, adalah memastikan setiap klien untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan.

Menurut Daniel A. Leon (2009:18), memang tidak dapat dipungkiri bahwa fiskus jelas membutuhkan peran konsultan pajak mengingat adanya keterbatasan kuantitas akan petugas pajak bila dibandingkan dengan jumah wajib pajak. Di samping itu, pajak yang memiliki unsur tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara individual oleh pemerintah jelas akan membuat setiap wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajibannya Sederhananya, pemberian secara cuma-Cuma hanya akan merugikan. Pada poin inilah, seorang konsultan pajak harus memberi penyuluhan bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, wajib pajak memang tidak akan mendapat imbalan, tetapi ia akan mendapatkan imbalan berbentuk fasilitas publik.

Menurut Gunadi yang dikutip Daniel A. Leon (2009:18) menyatakan bahwa pada dasarnya konsultan pajak berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, konsultan pajak kemudian diharuskan untuk mengikuti penataran/ pendidikan penyegaran

perpajakan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan/ atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), paling sedikit satu (1) kali dalam setahun. Karena melalui penataran itu, praktisi konsultan pajak akan menyegarkan pengetahuannya tentang perubahan apa saja yang terjadi di dunia perpajakan. Untuk mengimbangi peran konsultan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan mereka membuat laporan tahunan yang ditujukan kepada Ditjen Pajak. Laporan tersebut berisi jumlah dan keterangan wajib pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan. Dari sini dapat diperkirakan bahwa kliennya, bisa dikatakan bahwa konsultan tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, jumlah klien yang dimiliki juga dapat menjadi indikator bagaimana konsultan pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

2.3.5 Tanggung Jawab Terhadap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Dari penjelasan mengenai prosedur untuk menjadi konsultan pajak telah ditegaskan bahwa seorang konsultan pajak diharuskan tunduk pada kode etik IKPI. Namun, bisa dikatakan agar dirinya tunduk terhadap kode etik tersebut, seorang konsultan pajak harus terlebih dahulu diresmikan sebagai anggota IKPI.

Terkait dengan prosedural keanggotaan, pada dasarnya ada dua jalur yang disa ditempuh, yakni atas nama pribadi dan badan. Secara pribadi memiliki arti bahwa pemohonan mengatas namakan diri pribadi untuk menjadi anggota dan tunduk kepada kode etik IKPI. Sementara itu, atas nama badan memiliki arti bahwa pengurus yang dalam hal ini adalah direktur perusahaan konsultan pajak, mengajukan permohonan atas nama perusahaannya untuk menjadi anggota dan

tunduk pada kode etik. Dengan demikian, hal itu bisa dilakukan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada para stafnya. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pengajuan keanggotaan atas nama pribadi jasa juga bertujuan atas nama badan. Biasanya hal terjadi ketika pemohonan akhirnya mendirikan sebuah perusahaan konsultan pajak.

Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota, permohonan diharuskan utuk mengisi formolir permohonan menjadi anggota IKPI. Selain itu, permohonan juga diharuskan untuk melampirkan beberapa hal yang menjadi persyaratannya, yaitu:

1. Daftar riwayat hidup, latar belakang pendidiaka, dan pengalaman kerja.
2. Fotocopy ijazah terakhir.
3. Fotocopy brevet konsultan pajak/piagam penghargaan (bagi pensiunan ditjen pajak).
4. Fotocopy kartu tanda pendudukan (KTP) yang masih berlaku.
5. Pas foto yang terakhir ukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak tiga lembnar.
6. Fotocopy NPWP.
7. Surat pernyataan kesanggupan akan menanti anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik IKPI.
8. Surat rekomendasi dari IKPI pusat untuk permohonan izin praktik konsultan pajak.
9. Surat rekomendasi dari IKPI cabang sesuai dengan domisili pemohon.

Selain formulir tersebut, calon anggota IKPI juga diharuskan untu mengisi dan mendatangani surat pernyataan di atas materai, yang isinya menyatakan kesediaan menjadi anggota IKPI, tunduk pada AD/ART dan kode etik IKPI, serta

bersedia melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Perlu diketahui bahwa surat pernyataan ini terdiri dari dua lembar. Lembar pertama berguna untuk syarat permohonan izin praktek konsultan pajak dan lembar kedua ditunjukan sebagai persyaran permohonan menjadi anggota IKPI.

Pemenuhan bermacam persayaran di atas akan membuat permohonan diresmikan sebagai anggota IKPI. Seperti telah disinggung pada pragraf di atas, anggota diharuskan tunduk pada kode etik dan AD/ART. Untuk kode etik, yang bersangkuatan harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, memberikan laporan tahunan kepada Dirjen Pajak, tidak boleh berebutan klien antar sesama konsultan, juga perebutan pegawai konsulta. Seperti dinyatan oleh Idris . "Anda konsultan pajak dan saya konsultan. Anda punya pegawai saya mau ambil, itu tidak boleh".

Pelanggaran terhadap kode etik akan membuat yang bersangkutan menerima sanksi seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota. Ketika seorang konsultan mendapat sanksi ini, IKPI akan memberi tahu ke seluruh kantor pelayanan pajak indonesia sehingga izin tidak akan berlaku, dan yang bersangkutan tidak akan bisa beroperasi lagi. "Jadi dia harus junjung tingggi tingkat kode etik, tidak bisa macam-macam,"

Sejalan dengan konteks tersebut di atas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa seorang konsultan pajak akan membawa nama IKPI setiap aktivitasnya ketika menjalankan tugasnya sebagai kuasa pajak wajib pajak, dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan para kliennya. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa pentinya bagi seorang konsultan mematuhi kode etik supaya

tidak mencemarkan nama baik asosiasinya. Dalam kaitannya dengan AD/ART, seperti pribadi yang pernah terlibat dalam suatu organisasi, umumnya akan mengatakan hal ini pasti berhubungan erat dengan pendanaan organisasi. Pada konteks itu, seorang anggota harus melaksanakan kewajibannnya dalam bentuk iuran bulanan sebesar Rp 100.000,00 (untuk konsultan yang berdomosili di Jakarta Raya) dan Rp 50.000,00 (untuk konsultan di luar Jakarta). Nama demikian, pengecualian diberikan terhadap anggota IKPI yang berada di Jakarta, tetapi tidak melakukan praktik konsultan pajak dan terhadapnya hanya dikenakan iuran sebesar Rp 50.000,00.

2.3.6 Hak Konsultan Pajak

Setiap orang yang telah menunaikan kewajibannya, pastilah akan mendapatakan haknya. Prinsip *take give* ini memang lazim ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Terkait dengan hak konsultan pajak, pemberian hak tersebut erat terhubungannya dengan izin praktek dan jelas sertifikasi yang dimiliki seorang konsultan pajak. Terkait dengan izin, seorang konsultan pajak berhak untuk memberikan jasanya kepada siapa saja, serta dimana saja mengingat izin praktek konsultan pajak berlaku diseluruh indonesia. Sementara itu, bila merujuk jenis sertifikasi, hal ini turut mengacu pada jenis sertifikasi, hal ini turun menagcu pada jenis sertifikasi konsultan pajak yang dimilikinya.

Seperti dicantumkan dalam Keputusan Mentri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Pasal 9, hak konsultan pajak adalah sebagai berikut.

1. Konsultan pajak dengan izin praktek konsultan pajak serifikasi A berhak memeberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persertujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Konsultan pajak dengan izin praktik konsultan pajak sertifikasi B berhak memberikan jasa dibidang perpajakan kepada wajib orang pribadi dan badan , kecuali kepada wajib pajak penabahan modal, berbentuk usaha tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
3. Konsultan pajak yang telah memiliki izin praktek konsultan pajak sertifikasi C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4 Kode Etika Konsultan Pajak

Adapun kode etik menurut Sarwoajiwicaksono (2010:6) yang diterapkan oleh Konsultan Pajak Idonesia yaitu kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI, setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI, kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

Namun berdasarkan hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan di kontor konsultan pajak Se-Kotamadya, penerimaan konsultan pajak yang bersertifikasi.

2.4.1 Legalitas

Legalitas adalah garis pemisah antara yang legal dan ilegal, namun dalam praktiknya terdapat *grey area*. Legalitas untuk konsultan pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 16/PJ./2008, selain membutuhkan kuasa khusus dari Wajib Pajak, peraturan ini menetapkan bahwa konsultan pajak yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki izin praktek dari Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, memilih orang yang mengklaim sebagai konsultan pajak tanpa izin praktek dari Direktur Jenderal Pajak, jelas bukan pilihan yang tepat.Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, seorangkonsultan pajak harus mempunyai:

1. Sertifikat Konsultan Pajak adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Piagam Penghargaan adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Izin Praktek Konsultan Pajak adalah Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Menurut Daniel A. Leon (2009:7), terkait dengan izin, seorang konsultan pajak berhak untuk memberikan jasanya kepada siapa saja, serta di mana saja, mengingat izin praktik konsultan pajak berlaku di seluruh Indonesia. Sementara

itu merujuk jenis sertifikat, hal ini mengacu pada jenis sertifikat konsultan pajakyang dimilikinya.Seperti dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003 pasal 9, hak konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Konsultan pajak yang telah memiliki izin praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di luar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepadaWajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di luar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
3. Konsultan Pajak yang telah memiliki izin praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila seorang konsultan pajak ingin menjadi kuasa hukum dan mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak, ada beberapa persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.01/2007, tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, pasal 2 ayat 1, yang diantaranya:

1. Memiliki izin kuasa hukum, di mana untuk mendapatkannya,konsultan pajak harus mengajukan surat permohonan izin menjadikuasa hukum pada pengadilan pajak.
2. Memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa (wajib pajak) untuk mewakili atau mendampinginya.
3. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
4. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Dengan rentannya profesi Konsultan Pajak terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi, serta tingginya *bargaining position* yang mereka miliki dalam sistem perekonomian secara nasional, maka seyogyanya diadakan standar kodeetik profesi bagi masing-masing disiplin tersebut, yang

dapat diakomodasi oleh masing-masing Asosiasi/Institusi untuk terus berupaya menjaga standar profesi yang tinggi dan terhormat.

Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:67), berpendapat bahwa ada suatu pandangan bahwa praktisi perpajakan atau konsultan pajak adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan kliennya. Untuk memberi suatu standar kompetensi teknissecara umum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah praktisi perpajakan sebaiknya dibentuk suatu standar untuk praktisi perpajakan. Dengan dibentuknya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), maka institusi yang bersangkutan dapat menjadi wadah yang akan mengakomodasi kepentingan antara kebutuhan korporasi, lembaga pendidikan tinggi, masyarakat,lembaga-lembaga riset akan ahli perpajakan yang handal dengan kemampuanteknis para professional ahli perpajakan yang siap untuk diterjunkan secara langsung di tengah-tengah masyarakat sebagai *Tax Agents.* Dalam kode etik ikatan konsultan pajak indonesia, dalam bab II yang mengatur tentang kepribadian konsultan pajak indonesia adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak Indonesia wajib :
 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan,integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak.
 3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen.
 4. Menjadi wajib pajak yang baik.

5. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

2. Konsultan Pajak Indonesia tidak diperkenankan :

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil baik pada tingkat pusat maupun daerah, kecuali mereka yang bekerja pada bidang riset, pengkajian dan pendidikan.
2. Meminjamkan ijin kerja untuk digunakan oleh pihak lain.
3. Menugaskan pegawainya yang tidak menguasai seluk beluk, teknik, pengetahuan dan peraturan perpajakan untuk bertindak atas nama konsultan pajak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan Klien.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Christian Binsar Marpaung (2010) selaku Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Konsultan Pajak Fenomena di atas memberikan gambaran kepada penulis bahwa ada kendala yang menyebabkan konsultan pajak yang belum mempunyai sertifikasi konsultan pajak. Selain itu disebabkan juga karena masih banyak konsultan yang tidak memiliki izin praktek konsultan pajak tetapi yang berpura-pura sebagai konsultan pajak dan memberikan jasa konsultan pajak meskipun peraturan perpajakan sangat minim.

Menurut Rochmat Soemitro (2010) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Andriani (2010) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayaranya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun ciri ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

 Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.

2. Pajak dapat dipaksakan

 Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang undang.Undang undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

 Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

4. Tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung.

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak dapat memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

 Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan. Banyak yang berkeberatan atas *without reference* karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukan apalagi secara perorangan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada seorang yang lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

Adapun prinsip sertifikasi konsultan pajak menurut Jalal (2007), prinsip sertifikasi konsultan pajak adalah sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi.

b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan dan kesejahteraan konsultan pajak. Sertifikasi merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu konsultan yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Calon konsultan pajak yang telah lulus uji sertifikasi konsultan pajak akan diberi izin membuka pelayanan konsultasi perpajakan.

c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi konsultan pajak dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan KMK.No.485/KMK03/2003

c. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis.

e. Jumlah peserta sertifikasi konsultan pajak ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi konsultan pajak serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi.

Selain definisi diatas adapun Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003, “Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku". Adapun peraturan yang berlaku antara lain pasal 1 dalam KMK ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak
 Adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajaknnya yang berlaku.

2. Sertifikat Konsultan Pajak
 Adalah sertifikat yang menunjukan tingkat keahlian seorang konsultan pajak dalam memberikan jasa profesionalnya dibidang perpajakan yang diperoleh setelah bersangkutan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.

3. Piagam Penghargaan
 Adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pensiun pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan sertifikasi konsultan pajak.

4. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
 Adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak.

5. Izin Praktek Konsultan Pajak
 Adalah surat izin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

6. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
 Adalah suatu organisasi yang beranggotakan para konsultan pajak dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi konsultan pajak dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan konsultasi yang diberikan seorang konsultan pajak, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi konsultan pajak yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Sertifikasi konsultan pajak merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon konsultan pajak layak diberikan izin dan kewenangan untuk

membuka jasa pelayanan konsultasi pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat untuk memiliki tempat izin resmi membuka layanan jasa konsultan pajak harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak dan memiliki sertifikasi konsultan pajak yang diberikan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Sertifikasi konsultan pajak diselenggarakan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memberikan otorisasi oleh ikatan indonesia, lembaga tersebut bernama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) lembaga ini juga bertujuan untuk memberikan pengawasan dan menjamin konsultan pajak.